



P U T U S A N

Nomor 433/ Pid.Sus/ 2020/ PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUCI PRIYANTI, AMK BINTI TONO WARYONO
Tempat Lahir : Mekar Jaya
Umur/Tgl lahir : 33Tahun / 26 Juni1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Pattimura No 3 RT/RW 002/001 Tiworo Tengah Kab
Muna Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S I

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Kendari ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 433/ Pen. Pid.Sus/2020/PN Kdi. tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 433/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kdi. tanggal 12 Oktober 2020 tentang penentuan hari sidang pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta semua surat/ dokumen yang termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana di persidangan yang intinya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUCI PRIYANTI, AMK BINTI TONO WARYONO**, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian**" sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 108 Juncto Pasal 198 UU RI No. 36 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 84 KUHAP** pada dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana denda Terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

NO	Nama Produk	Jumlah
1	Xicalom 20 mg	9 Strip
2	Floxigra 500	19 Strip
3	Bidaxtam	40 Strip
4	Bimaflox 500	40 Strip
5	Novaflox 500	9 Strip
6	Papaverin HCl	4 Strip
7	Novachlor 250	29 Strip
8	Etaflox	22 Strip
9	Polofar Plus	8 Strip
10	Alofar 100	7 Strip
11	Floxifar	38 Strip
12	Salbutamol 2	260 Strip
13	Simvastatin 10	40 Strip
14	Captopril 25	60 Strip
15	Nutrahis	8 Strip
16	Allopurinol	4 Strip
17	Gralixa 40	21 Strip
18	Teosal	5 Strip
19	Orphen	3 Strip
20	Andalan Pii KB	4 Strip
21	Piroxicam 10	9 Strip
22	Wiros 20	8 Strip
23	Andalan Suntikan	16 Vial
24	Nifedipine 10	6 Strip

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



25	Pronicy	2 Strip
26	Methyl prednisolon 4	16 Strip
27	Ketokonazole 200	7 Strip
28	Dexaharsen	45 Strip
29	Gricin 125	17 Strip
30	Tokasid 200	4 Strip
31	Enamax	193 Strip
32	Infatrim F	18 Strip
33	Amlodiphine	3 Strip
34	Bronchosal 4	9 Strip
35	Amoxicilin DS	21 Botol
36	Ventolin Inhalen	1 Botol
37	Omegtrim Susp	6 Botol
38	Yekaprim DS	5 Botol
39	Primavon DS	17 Botol
40	Fasiprim	27 Botol
41	Xiltrop DS	42 Botol
42	Ramoxyl DS	52 Botol
43	Lifadrox DS	20 Botol
44	Ratrim Susp	37 Botol
45	Omenizol Suspensi	14 Botol
46	Novatrim 60 ml	9 Botol
47	Omeroxol Syr	1 Botol
48	Omedom Susp	3 Botol
49	Ampicilin DS	11 Botol
50	Inflason	2 Strip

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, di persidangan Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan, yang intinya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-72/RP.9/Eku.2/09/2020 tanggal 5 Oktober 2020, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUCI PRIYANTI, AMK BINTI TONO WARYONO pada hari jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 15.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019, bertempat di Apotik Syiffat Jln.Pattimura No 3 RT/RW 002/001 Tiworo Tengah Kab Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang merupakan daerah hukum dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan pengadilan negeri kendari **setiap orang tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat petugas BPOM Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan dan operasi penindakan di Kab. Muna Barat kemudian memeriksa salah satu apotik Syiffa farmasi milik terdakwa yang dipajang dalam etalase apotik milik terdakwa berupa : Papaverin HCl, Novachlor 250, Sinvastatin, Alluporinol dan lain-lain.
- Terdakwa menyimpan obat daftar G di dalam intalase Apotik sebanyak 50(Lima Puluh) macam obat Daftar G yang tidak boleh di edarkan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagai berikut daftar obat sebagai berikut :

NO	Nama Produk	Produsen/Importir	Jumlah	Keterangan
1	Xicalom 20 mg	Solas	9 Strip	Obat Daftar G
2	Floxigra 500	Graha Farma	19 Strip	Obat Daftar G
3	Bidaxtam	Bima Mitra Farma	40 Strip	Obat Daftar G
4	Bimaflox 500	Bima Mitra Farma	40 Strip	Obat Daftar G
5	Novaflox 500	Nova Oharma	9 Strip	Obat Daftar G
6	Papaverin HCl	Nova Oharma	4 Strip	Obat Daftar G
7	Novachlor 250	Nova Oharma	29 Strip	Obat Daftar G
8	Etaflox	PT. Erritta	22 Strip	Obat Daftar G

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pharma		
9	Polofar Plus	PT. Ifars	8 Strip	Obat Daftar G
10	Alofar 100	PT. Ifars	7 Strip	Obat Daftar G
11	Floxifar	PT. Ifars	38 Strip	Obat Daftar G
12	Salbutamol 2	Firts Medi Farma	260 Strip	Obat Daftar G
13	Simvastatin 10	Kimia Farma	40 Strip	Obat Daftar G
14	Captopril 25	Indo Farma	60 Strip	Obat Daftar G
15	Nutrahis	PT. Candra Nusantara	8 Strip	Obat Daftar G
16	Allopurinol	Nova Pharin	4 Strip	Obat Daftar G
17	Gralixa 40	Graha Farma	21 Strip	Obat Daftar G
18	Teosal	PT. Dexe Medica	5 Strip	Obat Daftar G
19	Orphen	Solas	3 Strip	Obat Daftar G
20	Andalan Pil KB	PT. Harsen	4 Strip	Obat Daftar G
21	Piroxicam 10	Kimia Farma	9 Strip	Obat Daftar G
22	Wiros 20	Itrasal	8 Strip	Obat Daftar G
23	Andalan Suntikan	PT. Triyasa	16 Vial	Obat Daftar G
24	Nifedipine 10	PT. Kimia Farma	6 Strip	Obat Daftar G
25	Pronicy	PT. Kalbe	2 Strip	Obat Daftar G
26	Methyl prednisolon 4	Nova Pharm	16 Strip	Obat Daftar G
27	Ketokonazole 200	Nova Pharm	7 Strip	Obat Daftar G
28	Dexaharsen	PT. Harsen	45 Strip	Obat Daftar G
29	Gricin 125	Nova Pharin	17 Strip	Obat Daftar G
30	Tokasid 200	Graha Farma	4 Strip	Obat Daftar G
31	Enamax	Actavis	193 Strip	Obat Daftar G
32	Infatrim F	PT. Molex Ayu	18 Strip	Obat Daftar G
33	Amlodiphine	PT. Kimia Farma	3 Strip	Obat Daftar G
34	Bronchosal 4	PT. Ifars	9 Strip	Obat Daftar G
35	Amoxicilin DS	PT. Phyto Kemo	21 Botol	Obat Daftar G
36	Ventolin Inhalen	PT. Gloxo	1 Botol	Obat Daftar G
37	Omegtrim Susp	PT. Multifa	6 Botol	Obat Daftar G
38	Yekaprim DS	PT. Yekatria Farma	5 Botol	Obat Daftar G
39	Primavon DS	PT. Zenith	17 Botol	Obat Daftar G
40	Fasiprim	PT. Ifars	27 Botol	Obat Daftar G

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



41	Xiltrop DS	PT. Tropica Mex	42 Botol	Obat Daftar G
42	Ramoxyl DS	PT. Rama	52 botol	Obat Daftar G
43	Lifadrox DS	PT. Mepro Farma	20 Botol	Obat Daftar G
44	Ratrim Susp	PT. Rama	37 Botol	Obat Daftar G
45	Omenizol Suspensi	PT. Mutifa	14 Botol	Obat Daftar G
46	Novatrim 60 ml	PT. Mutifa	9 Botol	Obat Daftar G
47	Omeroxol Syr	PT. Mutifa	1 Botol	Obat Daftar G
48	Omedom Susp	PT. Mutifa	3 Botol	Obat Daftar G
49	Ampicilin DS	Nova Pharm	11 Botol	Obat Daftar G
50	Inflason	Berlico	2 Strip	Obat Daftar G

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen atas obat-obat tersebut yang ditemukan di dalam Apotik Milik terdakwa, terdakwa Bukan seorang ahli atau berwenang untuk melakukan praktik Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut telah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Juncto Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 84 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan, saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AKMAL**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan ditemukan obat daftar G yang di edarkan tanpa kewenangan dan keahlian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan obat daftar G tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.10 Wita di Apotik Syifa milik terdakwa di Jl. Patimura No. 3 RT/RW 002/001 Kel. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat.
- Bahwa jumlah obat daftar G yang di temukan tersebut yaitu sebanyak 50 macam/item dengan harga sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa adapun pemilik obat daftar G yang ditemukan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya petugas gabungan antara Balai Pom Kendari bersama Korwas PPNS Polda Sultra dan pihak dari Dinas Kesehatan Muna Barat datang ke apotek Syiffa Farma milik terdakwa, yang saat itu terdakwa sedang



berada di Apotek tersebut, kemudian di perlihatkan surat tugas kepada terdakwa, lalu saksi bersama petugas memeriksa obat daftar G yang ada di etalase dan telah menemukan beberapa macam obat daftar G yang terpajang di etalase, kemudian dilakukan pemeriksaan surat izin apotek dan surat izin praktek apoteker Syiffa Farma yang telah kadaluarsa sejak tahun 2018.

- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui produk obat G tidak bisa diedarkan di paotik Syifa Farma karena izin apotek (SIA) sudah tidak berlaku lagi dan surat izin praktek apoteker (SIPA) juga sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa cara penjualan produk obat daftar G yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara terdakwa telah membuka apotek Syiffa Farma sehingga pembeli datang ke Apotek tersebut untuk membeli obat dan adapula pasien yang sengaja datang memeriksa kesehatannya di rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan obat kepada pasien sesuai dengan keluhan pasien.
- Bahwa terdakwa memperoleh obat daftar G tersebut yaitu dari Makassar tahun 2018.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi EKA YUNIAWAN, AMKG**dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan ditemukan obat daftar G yang di edarkan tanpa kewenangan dan keahlian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama petugas kepolisian dari Polda Sultra dan petugas Balai Pom Kendari datang ke sarana Apotek Syiffa Farma milik terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di apotek miliknya tersebut, kemudian petugas menunjukan surat tugas kepada terdakwa, lalu saksi bersama petugas dari Polda dan Balai POM melakukan pemeriksaan obat daftar G yang terpajang di etalase dalam apotek milik terdakwa, dan ditemukan beberapa obat daftar G yang di pajang di etalase tersebut, kemudian petugas memeriksa surat izin Apotek dan surat izin praktek apoteker Syiffa Farma dan ternyata sudah kadaluarsa sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat sebagai kepala Seksi di bidang Akreditasi, Registrasi, Sertifikasi dan perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi yang salah satunya adalah menerbitkan/membuat semua surat izin Apotek, izin praktek tenaga kesehatan termasuk sarana kesehatan yang ada di kab. Muna Barat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat izin apotek Syiffa Farma dan surat izin praktek Apoteker sudah tidak berlaku.
- Bahwa sudah pernah dilakukan pembinaan kurang lebih 3 sampai 4 kali dalam setahun baik secara Dinas maupun pribadi agar terdakwa mengurus surat izin apotek.
- Bahwa setahu saksi bahwa obat daftar G yang disita oleh petugas adalah sebanyak 50 macam/item
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DOLI ABDURAHMAN, S.Farm.,APT, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa obat daftar G ditemukan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 15.10 Wita di Apotik Syiffa milik terdakwa di Jl. Patimura No. 3 RT/RW 002/001 Kel. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat.
- Bahwa obat daftar G yang ditemukan oleh petugas yaitu sebanyak 50 macam/item dengan taksiran harga sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa adapun pemilik obat daftar G yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui produk obat daftar G tidak bisa diedarkan di apotek Syiffa Farma karena izin apotek (SIA) sudah tidak berlaku lagi dan surat izin praktek apoteker (SIPA) juga sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa obat daftar G tersebut diperoleh dari Makassar tahun 2018 dan sebagian adalah sisa penjualan pada saat surat izin apotek masih berlaku tahun 2018.
- Bahwa cara penjualan produk obat daftar G yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara terdakwa telah membuka apotek Syiffa Farma sehingga pembeli datang ke Apotek tersebut untuk membeli obat dan adapula pasien yang sengaja datang memeriksa kesehatannya di rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan obat kepada pasien sesuai dengan keluhan pasien.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN AHLI

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASMIN ALWI, S.Si, Apt, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 nomor 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- Obat daftar G adalah obat keras ditandai dengan lingkaran warna merah terdapat huruf K ditengahnya atau tulisan harus dengan resep dokter dan dijual di sarana resmi seperti Apotek.
- Bahwa berdasarkan pasal 198 jo pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dan apotek Syiffa Farma milik terdakwa tidak mempunyai izin apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.
- Bahwa terdakwa seorang tenaga perawat dan bukan tenaga kefarmasian yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mendistribusikan atau mengedarkan obat daftar G.
- Bahwa terdakwa dapat dikatakan telah mengedarkan obat daftar G tanpa keahlian dan kewenangan di Apotek Syiffa Farma karena dengan adanya temuan obat daftar G tanpa keahlian dan kewenangan di Apotik Syiffa Farma milik terdakwa sebanyak 50 macam/item di etalase apotik Syiffa Farma, dimana yang dimaksud dengan peredaran berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.031.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran sediaan farmasi bahwa peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.
- Bahwa barang bukti berupa obat daftar G sebanyak 50 macam/item yang ditemukan pada etalase apotek milik terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan oleh terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa pemberian obat daftar G yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan akan memberikan dampak bagi kesehatan konsumen/pasien yang mengkonsumsinya karena pada saat pemberian obat harus diberikan informasi terkait aturan mengonsumsi obat, cara mengonsumsi obat seperti di konsumsi sebelum atau sesudah makan, efek samping yang mungkin timbul dan lamanya konsumsi obat tersebut, obat yang dikonsumsi yang tidak sesuai aturan, tidak akan memberikan efek terapi atau

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



penyembuhan namun dapat memberikan efek yang tidak diinginkan seperti kerusakan hati dan ginjal.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di apotek miliknya, lalu datang petugas gabungan dari Polda Sultra, Balai Pom dan Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat di apotek milik terdakwa, kemudian petugas gabungan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa, setelah itu petugas gabungan melakukan pemeriksaan di dalam apotek milik terdakwa dan menemukan obat daftar G yang terpajang di etalase, kemudian petugas memeriksa surat izin apotek dan surat izin praktek apoteker Syiffah Farma.
- Bahwa terdakwa mempunyai izin apotek No. 442/008/SIA/XII/2013 tanggal 09-12-2013 dan berakhir 09 Desember 2016 dan surat izin praktek Apoteker (SIPA) No. 19870303/SIPA-74.02/20132.028 tanggal 09 Oktober 2013 dan masa berlakunya tanggal 22 Desember 2018.
- Bahwa jumlah obat daftar G yang ditemukan dan disita oleh petugas gabungan di dalam Apotek milik terdakwa adalah sebanyak 50 macam/item dengan kisaran harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa masih mengedarkan obat daftar G sedangkan izin apotek sudah kadaluarsa dan tidak mempunyai apoteker penanggung jawab sejak tahun 2018 dan terdakwa tidak memiliki kewenangan karena perawat punya izin praktek melayani pasien sehingga ada beberapa pasien yang datang berobat dan terdakwa melayani memberikan obat yang ada di apotek milik terdakwa, apalagi beberapa pasien yang datang berobat malam dan terdakwa hanya membantu pasien tersebut.
- Bahwa benar obat daftar G yang ditemukan oleh petugas gabungan tersebut dietalase apotek Syiffah Farma milik terdakwa adalah :

NO	Nama Produk	Produsen/Importir	Jumlah
1	Xicalom 20 mg	Solas	9 Strip
2	FloxiGra 500	Graha Farma	19 Strip
3	Bidaxtam	Bima Mitra Farma	40 Strip
4	Bimaflox 500	Bima Mitra Farma	40 Strip
5	Novaflox 500	Nova Oharma	9 Strip
6	Papaverin HCl	Nova Oharma	4 Strip
7	Novachlor 250	Nova Oharma	29 Strip
8	Etaflox	PT. Erritta Pharma	22 Strip
9	Polofar Plus	PT. Ifars	8 Strip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Alofar 100	PT. Ifars	7 Strip
11	Floxifar	PT. Ifars	38 Strip
12	Salbutamol 2	Firts Medi Farma	260 Strip
13	Simvastatin 10	Kimia Farma	40 Strip
14	Captopril 25	Indo Farma	60 Strip
15	Nutrahis	PT. Candra Nusantara	8 Strip
16	Allopurinol	Nova Pharin	4 Strip
17	Gralixa 40	Graha Farma	21 Strip
18	Teosal	PT. Dexa Medica	5 Strip
19	Orphen	Solas	3 Strip
20	Andalan Pil KB	PT. Harsen	4 Strip
21	Piroxicam 10	Kimia Farma	9 Strip
22	Wiros 20	Itrasal	8 Strip
23	Andalan Suntikan	PT. Triyasa	16 Vial
24	Nifedipine 10	PT. Kimia Farma	6 Strip
25	Pronicy	PT. Kalbe	2 Strip
26	Methyl prednisolon 4	Nova Pharm	16 Strip
27	Ketokonazole 200	Nova Pharm	7 Strip
28	Dexaharsen	PT. Harsen	45 Strip
29	Gricin 125	Nova Pharin	17 Strip
30	Tokasid 200	Graha Farma	4 Strip
31	Enamax	Actavis	193 Strip
32	Infatrim F	PT. Molex Ayu	18 Strip
33	Amlodiphine	PT. Kimia Farma	3 Strip
34	Bronchosal 4	PT. Ifars	9 Strip
35	Amoxicilin DS	PT. Phyto Kemo	21 Botol
36	Ventolin Inhalen	PT. Gloxo	1 Botol
37	Omegtrim Susp	PT. Multifia	6 Botol
38	Yekaprim DS	PT. Yekatria Farma	5 Botol
39	Primavon DS	PT. Zenith	17 Botol
40	Fasiprim	PT. Ifars	27 Botol
41	Xiltrop DS	PT. Tropica Mex	42 Botol
42	Ramoxyl DS	PT. Rama	52 Botol
43	Lifadrox DS	PT. Mepro Farma	20 Botol
44	Ratrim Susp	PT. Rama	37 Botol
45	Omenizol Suspensi	PT. Mutifa	14 Botol
46	Novatrim 60 ml	PT. Mutifa	9 Botol
47	Omeroxol Syr	PT. Mutifa	1 Botol

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Omedom Susp	PT. Mutifa	3 Botol
49	Ampicilin DS	Nova Pharm	11 Botol
50	Inflason	Berlico	2 Strip

- Bahwa benar apotek Syiffah Farma tersebut adalah milik terdakwa dan obat daftar G yang ditemukan petugas gabungan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memesan obat daftar G dari Makassar tahun 2017 dari PBF resmi yang tunjuk oleh Apoteker terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa ;

NO	Nama Produk	Jumlah
1	Xicalom 20 mg	9 Strip
2	Floxigra 500	19 Strip
3	Bidaxtam	40 Strip
4	Bimaflox 500	40 Strip
5	Novaflox 500	9 Strip
6	Papaverin HCl	4 Strip
7	Novachlor 250	29 Strip
8	Etaflox	22 Strip
9	Polofar Plus	8 Strip
10	Alofar 100	7 Strip
11	Floxifar	38 Strip
12	Salbutamol 2	260 Strip
13	Simvastatin 10	40 Strip
14	Captopril 25	60 Strip
15	Nutrahis	8 Strip
16	Allopurinol	4 Strip
17	Gralixa 40	21 Strip
18	Teosal	5 Strip
19	Orphen	3 Strip
20	Andalan Pil KB	4 Strip
21	Piroxicam 10	9 Strip
22	Wiros 20	8 Strip
23	Andalan Suntikan	16 Vial
24	Nifedipine 10	6 Strip

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



25	Pronicy	2 Strip
26	Methyl prednisolon 4	16 Strip
27	Ketokonazole 200	7 Strip
28	Dexaharsen	45 Strip
29	Gricin 125	17 Strip
30	Tokasid 200	4 Strip
31	Enamax	193 Strip
32	Infatrim F	18 Strip
33	Amlodiphine	3 Strip
34	Bronchosal 4	9 Strip
35	Amoxicilin DS	21 Botol
36	Ventolin Inhalen	1 Botol
37	Omegtrim Susp	6 Botol
38	Yekaprim DS	5 Botol
39	Primavon DS	17 Botol
40	Fasiprim	27 Botol
41	Xiltrop DS	42 Botol
42	Ramoxyl DS	52 botol
43	Lifadrox DS	20 Botol
44	Ratrim Susp	37 Botol
45	Omenizol Suspensi	14 Botol
46	Novatrim 60 ml	9 Botol
47	Omeroxol Syr	1 Botol
48	Omedom Susp	3 Botol
49	Ampicilin DS	11 Botol
50	Inflason	2 Strip

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di apotek miliknya, lalu datang petugas gabungan dari Polda Sultra, Balai Pom dan Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat di apotek milik terdakwa, kemudian petugas gabungan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa, setelah itu petugas gabungan melakukan pemeriksaan di dalam apotek milik terdakwa dan menemukan obat daftar G yang terpajang di etalase, kemudian petugas memeriksa surat izin apotek dan surat izin praktek apoteker Syiffah Farma.
- Bahwa terdakwa mempunyai izin apotek No. 442/008/SIA/XII/2013 tanggal 09-12-2013 dan berakhir 09 Desember 2016 dan surat izin praktek Apoteker (SIPA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19870303/SIPA-74.02/20132.028 tanggal 09 Oktober 2013 dan masa berlakunya tanggal 22 Desember 2018.

- Bahwa jumlah obat daftar G yang ditemukan dan disita oleh petugas gabungan di dalam Apotek milik terdakwa adalah sebanyak 50 macam/item dengan kisaran harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa masih mengedarkan obat daftar G sedangkan izin apotek sudah kadaluarsa dan tidak mempunyai apoteker penanggung jawab sejak tahun 2018 dan terdakwa tidak memiliki kewenangan karena perawat punya izin praktek melayani pasien sehingga ada beberapa pasien yang datang berobat dan terdakwa melayani memberikan obat yang ada di apotek milik terdakwa, apalagi beberapa pasien yang datang berobat malam dan terdakwa hanya membantu pasien tersebut.
- Bahwa benar obat daftar G yang ditemukan oleh petugas gabungan tersebut dietalase apotek Syiffah Farma milik terdakwa

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan efektivitas redaksi atau uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala hal yang tidak termuat secara lengkap dalam redaksi Putusan namun merupakan bagian yang juga harus dipertimbangkan adalah yang secara lengkap mengacu kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan/ atau termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan sebagaimana telah disebutkan/ diuraikan harus dijadikan dasar untuk menyimpulkan fakta hukum yang sah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dan menjawab permasalahan : **Apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat dipersalahkan oleh karena perbuatannya atau tidak ?** (terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum) ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan seseorang, *in casu* adalah Terdakwa tersebut, dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dipidana sesuai kesalahannya, maka Terdakwa harus terbukti melakukan suatu perbuatan memenuhi semua unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan terhadap diri Terdakwa ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 108 Jo pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 84 KUHAP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar;

Ad.1 . unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Suci Priyanti,A.Mk Binti Tono Waryono** dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad..2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar ;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja menurut yurisprudensi maupun doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di apotek miliknya, lalu datang petugas gabungan dari Polda Sultra, Balai Pom dan Dinas Kesehatan Kab. Muna Barat di apotek milik terdakwa, kemudian petugas gabungan menunjukkan surat tugas kepada terdakwa, setelah itu petugas gabungan melakukan pemeriksaan di dalam apotek milik terdakwa dan menemukan obat daftar G yang terpajang di

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase, kemudian petugas memeriksa surat izin apotek dan surat izin praktek apoteker Syiffah Farma.

- Bahwa terdakwa mempunyai izin apotek No. 442/008/SIA/XII/2013 tanggal 09-12-2013 dan berakhir 09 Desember 2016 dan surat izin praktek Apoteker (SIPA) No. 19870303/SIPA-74.02/20132.028 tanggal 09 Oktober 2013 dan masa berlakunya tanggal 22 Desember 2018.
- Bahwa jumlah obat daftar G yang ditemukan dan disita oleh petugas gabungan di dalam Apotek milik terdakwa adalah sebanyak 50 macam/item dengan kisaran harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa masih mengedarkan obat daftar G sedangkan izin apotek sudah kadaluarsa dan tidak mempunyai apoteker penanggung jawab sejak tahun 2018 dan terdakwa tidak memiliki kewenangan karena perawat punya izin praktek melayani pasien sehingga ada beberapa pasien yang datang berobat dan terdakwa melayani memberikan obat yang ada di apotek milik terdakwa, apalagi beberapa pasien yang datang berobat malam dan terdakwa hanya membantu pasien tersebut.
- Bahwa benar obat daftar G yang ditemukan oleh petugas gabungan tersebut dietalase apotek Syiffah Farma milik terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hemat Majelis hakim unsur **dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edartelah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai sistem atau asas pembuktian dalam perkara pidana yang telah diajukan ke persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi atau sesuai dengan semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata dalam perbuatan yang telah dilakukannya dan/ atau dalam diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan harus dikenai pertanggungjawaban pidana ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal, yaitu tindak pidana dengan kualifikasi **“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar”** dan harus dipidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan ditujukan untuk mewujudkan konsepsi pemidanaan, yang antara lain sebagai sarana pencegahan terjadinya peniruan terhadap perbuatan Terdakwa oleh orang lain dan perlindungan masyarakat umum dari perbuatan-perbuatan jahat atau melanggar hukum dengan kualifikasi yang sama atau kualifikasi lainnya (*general prevention*), dan secara khusus ditujukan untuk menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang diharapkan dapat menjadi sarana perbaikan perilaku Terdakwa, sehingga Terdakwa akan menjadi warga Negara yang baik yang tidak akan lagi melakukan perbuatan jahat atau melanggar hukum (*special prevention*) ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, maka dalam penentuan pengenaan pidana terhadap Terdakwa harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan tolok ukur yang patut sesuai hukum dan cita rasa keadilan, yang antara lain dapat berupa sifat-sifat baik dari Terdakwa serta alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dalam diri atau perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, antara lain sebagai berikut :

Alasan-alasan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa;

Alasan-alasan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap sifat-sifat baik, alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan atau dari dalam diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini telah tepat dan selaras dengan cita rasa keadilan yang hidup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis, dengan moral berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar ;

Mengingat pasal Pasal 108 juncto Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suci Priyanti,A.Mk Binti Tono Waryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	Nama Produk	Jumlah
1	Xicalom 20 mg	9 Strip
2	Floxigra 500	19 Strip
3	Bidaxtam	40 Strip
4	Bimaflox 500	40 Strip
5	Novaflox 500	9 Strip
6	Papaverin HCl	4 Strip
7	Novachlor 250	29 Strip
8	Etaflox	22 Strip
9	Polofar Plus	8 Strip
10	Alofar 100	7 Strip
11	Floxifar	38 Strip
12	Salbutamol 2	260 Strip
13	Simvastatin 10	40 Strip

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Kdi



14	Captopril 25	60 Strip
15	Nutrahis	8 Strip
16	Allopurinol	4 Strip
17	Gralixa 40	21 Strip
18	Teosal	5 Strip
19	Orphen	3 Strip
20	Andalan Pil KB	4 Strip
21	Piroxicam 10	9 Strip
22	Wiros 20	8 Strip
23	Andalan Suntikan	16 Vial
24	Nifedipine 10	6 Strip
25	Pronicy	2 Strip
26	Methyl prednisolon 4	16 Strip
27	Ketokonazole 200	7 Strip
28	Dexaharsen	45 Strip
29	Gricin 125	17 Strip
30	Tokasid 200	4 Strip
31	Enamax	193 Strip
32	Infatrim F	18 Strip
33	Amlodiphine	3 Strip
34	Bronchosal 4	9 Strip
35	Amoxicilin DS	21 Botol
36	Ventolin Inhalen	1 Botol
37	Omegtrim Susp	6 Botol
38	Yekaprim DS	5 Botol
39	Primavon DS	17 Botol
40	Fasiprim	27 Botol
41	Xiltrop DS	42 Botol
42	Ramoxyl DS	52 Botol
43	Lifadrox DS	20 Botol
44	Ratrim Susp	37 Botol
45	Omenizol Suspensi	14 Botol
46	Novatrim 60 ml	9 Botol
47	Omeroxol Syr	1 Botol
48	Omedom Susp	3 Botol
49	Ampicilin DS	11 Botol
50	Inflason	2 Strip

dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh kami, **I Ketut Pancaria, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **Andi Eddy Viyata, S.H.**, dan **Tahir, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Tumbu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dihadiri oleh **Moh Rizal Manaba, S.H.M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

Andi Eddy Viyata, SH.

Tahir, SH.MH

Panitera Pengganti,

La Ode Tumbu, SH

HAKIM KETUA,

I Ketut Pancaria, S.H